

*Policy brief*



# PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK PERDAGANGAN KARBON DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT ADAT

Muhammad Arman  
Uli Arta Siagian

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)  
Oktober 2023



**Policy Brief**  
Perspektif Ekonomi Politik  
Perdagangan Karbon dan  
Dampaknya Bagi Masyarakat Adat

**Penulis:**  
Muhammad Arman  
Uli Arta Siagian

**Kredit Foto:**  
Dokumentasi AMAN

2023

# Perspektif Ekonomi Politik Perdagangan Karbon dan Dampaknya Bagi Masyarakat Adat

*Muhammad Arman  
Uli Arta Siagian*

## **Pendahuluan**

Diluncurkannya bursa karbon pada 26 September 2023 lalu, melengkapi tindakan keliru pemerintah Indonesia dalam menjawab kondisi krisis iklim yang semakin parah. Bursa karbon merupakan medium, di mana satu unit karbon diberikan nilai lalu diperdagangkan. Bursa karbon merupakan mandate dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

Selain Perpres 98 Tahun 2021, beberapa aturan hukum yang mengatur soal perdagangan karbon antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) di antaranya mengatur tentang Bursa Karbon; (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di antaranya mengatur tentang Pajak Karbon; (3) Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi

Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional; (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan; (5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sub Sektor Pembangkit Tenaga Listrik; (6) Keputusan Menteri LHK Nomor 168/MENLHK/PKLT/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Bukan hanya itu, KLHK menerbitkan Surat Edaran Nomor SE 5/MENLHK/SETJEN/PPI.3/5/2023 Tentang Aksi Iklim dan Tata Kelola Kerja Sama Karbon, yang dikirimkan ke seluruh Gubernur di Indonesia.

Dari kelengkapan peraturan hukum ini, terlihat secara gamblang, bagaimana hukum dibuat untuk melegalkan tindakan yang keliru, atau hukum dibuat hanya untuk mendukung kepentingan kapital ekonomi, dari pada kepentingan masyarakat adat serta komunitas lokal dan lingkungan. Pertanyaannya adalah dari mana ide untuk memperdagangkan karbon?, kenapa karbon diperdagangkan?, kenapa perdagangan karbon menambah ketidakadilan bagi masyarakat adat? dan, kenapa perdagangan karbon adalah jalan sesat dalam mengatasi krisis iklim?. Policy Brief ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

### **Ekonomi Politik Global Perdagangan Karbon** ***Dari Mana Ide Memperdagangkan Karbon?***

Ide memperdagangkan karbon lahir pertama sekali di pertemuan global atau konvensi perubahan iklim bagi para pihak dalam upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam rangka menjaga kestabilan konsentrasi Gas Rumah Kaca di atmosfer berada pada tingkat tertentu. Hasil dari konvensi ini dikenal dengan protocol



Kyoto. Salah-satu elemen penting dari Protokol Kyoto adalah pembentukan mekanisme pasar yang fleksibel, yang didasarkan pada perdagangan emisi.<sup>1</sup> Elemen inilah yang kemudian menjadi basis operasional Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Protokol Kyoto bersifat mengikat secara hukum atau *legally binding* untuk 37 negara industri dan ekonomi dalam transisi dan Uni Eropa.

Perdagangan emisi adalah sebuah mekanisme yang diperuntukkan untuk menjual-beli izin untuk melakukan pencemaran dan menjual karbon. Setidaknya ada tiga mekanisme yang ditawarkan oleh UNFCCC yaitu: Mekanisme Pembangunan Bersih/*Clean Development Mechanism (CDM)*, *Joint Implementation*, dan perdagangan karbon/*Emission Trading*. Roh dari ketiga mekanisme ini

---

1. [https://unfccc.int/kyoto\\_protocol](https://unfccc.int/kyoto_protocol)

adalah penyeimbangan karbon (*Carbon Offset*). Meskipun memiliki kesamaan roh, namun ketiga memiliki perbedaan implementasi. Selain penyeimbangan karbon (*Carbon Offset*) yang menjadi kesamaan ketiga mekanisme ini adalah negara selatan (Indonesia salah satunya) menjadi objek penyeimbangan karbon, baik melalui proyek-proyek konservasi.

Esensi dari tiga mekanisme diatas dalam penanganan krisis iklim adalah bagaimana sirkuit kapital dapat terus aman. Korporasi atau negara-negara Annex I masih tetap boleh melepaskan emisi dari aktivitas ekstraksi dan industrialisasi, bahkan melampaui batasan emisi (*cap*) asalkan melakukan penyeimbangan karbon dengan cara membeli karbon di pasar karbon. Bahkan, terkait tanggungjawab negara-negara maju terhadap hutang ekologis dari historis emisi mereka, penyeimbang karbon dipandang sebagai solusi yang cepat dan murah.



Selama 18 tahun upaya global dalam menurunkan emisi berada dibawah Protocol Kyoto, pada 2015 Pertemuan Para Pihak/Conferences of the Parties (COP), melahirkan Perjanjian Paris/Paris Agreement yang menggantikan Protokol Kyoto dan dimulai tahun 2020. 156 negara telah mengadopsi perjanjian yang bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C pada akhir abad ini. Perjanjian Paris terdiri dari 29 pasal, dan pasal 6 masih menjadi pasal yang sangat massif dipercakapkan dan dominan diaktualisasikan oleh banyak pihak. Setali tiga uang dengan Protokol Kyoto, perdagangan karbon dan penyeimbangan karbon sebagai solusi perubahan iklim mengkristal diperundingan-perundingan global, termasuk di COP. Hal mendasarnya adalah para pemegang kapital serta negara-negara maju yang mengeruk keuntungan dari bisnis ekstraktif, tidak ingin berhenti dan membayar mahal hutang historis emisi mereka.

Pasar karbon (perdagangan karbon dan penyeimbang karbon) yang diciptakan atas nama perubahan iklim, sesungguhnya hanya menciptakan hak untuk dapat terus membuang emisi karbon di udara, lautan, tanah, dan tumbuh-tumbuhan jauh melebihi kapasitas sistem alam untuk menahannya. Keuntungan miliaran dollar atau triliunan rupiah dari hak-hak ini akan diberikan secara cuma-cuma kepada perusahaan penghasil gas rumah kaca terbesar di bidang tenaga listrik, besi dan baja, semen, pulp dan kertas, dan sektor lain di negara industri yang telah menyebabkan krisis iklim dan sudah mengeksploitasi alam paling banyak.

Negosiasi iklim internasional juga terus melanggengkan posisi tidak setara antara negara Utara dan negara Selatan. Di mana negara Utara dapat terus memperbesar pelepasan karbon fosil, sedangkan negara Selatan dituntut untuk mempertahankan hutan tersisa. Fakta ini menunjukkan dengan jelas, bahwa Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) cacat sejak dalam pikiran.

## ***Kenapa Karbon Diperdagangkan?***

Asumsi yang mendasari pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan bahwa dampak iklim dari semua karbon adalah sama, baik karbon yang dilepaskan dari tumbuh-tumbuhan (karbon biotik) atau karbon yang dilepaskan dari pembakaran minyak, gas atau batubara ('Karbon Fosil').<sup>2</sup> Asumsi inilah yang juga menjadi dasar untuk mengklaim bahwa gas rumah kaca dari sumber yang berbeda (pabrik, penyulingan, penggunaan lahan, transportasi, produksi semen, pembangkit energi dan sebagainya) dan bahkan gas rumah kaca yang berbeda (karbon dioksida, metana dan gas lain yang terkait dengan produksi industri), memiliki dampak yang sama pada iklim dan oleh karena itu, kerusakan yang disebabkan oleh emisi dari satu sumber dapat dikompensasikan dengan mengurangi emisi dari sumber lain.<sup>3</sup> Kesetaraan ini merupakan prasyarat untuk penyeimbangan (*offset*).

Asumsi ini menjadi gagasan yang didorong ke perundingan global. Proyek ganti rugi hutan dimasukkan ke dalam mekanisme perdagangan karbon Protokol Kyoto sejak 2005. Negara-negara industri seperti Norwegia, Jerman, Inggris serta lembaga kapital global seperti Bank Dunia memainkan peran dalam mengkapitalisasi mekanisme ini serta mengucurkan banyak pendanaan melalui proyek-proyek REDD, seperti Forest Carbon Partnership Facility (Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan/FCPF), BioCarbon Fund, Forest Investment Program (FIP), Prakarsa Iklim dan Hutan Internasional Norwegia (NICFI).

Hutan-hutan di negara selatan menjadi objek komodifikasi. Setiap satuan karbon yang ada di dalam hutan diberikan harga untuk

---

2. Monjane, *dll*, 2022, 15 Tahun REDD; Sebuah Mekanisme yang Busuk Hingga Ke Akarnya, Uruguay, World Rainforest Movement.

3. *ibid.*



menjadi penampung emisi karbon yang dilepaskan oleh perusahaan multinasional ataupun nasional. Ekstraksi fosil bawah tanah untuk kebutuhan energi dan pembongkaran hutan untuk monokultur sawit dapat terus dilakukan, dengan syarat melakukan penyeimbangan karbon di tempat lain.

### ***Kenapa Perdagangan Karbon Menambah Ketidakadilan Bagi Masyarakat Adat?***

Corak ekonomi yang kapitalistik yang ditunjukkan dengan komodifikasi alam serta neoliberalisasi merupakan akar dari ketimpangan penguasaan agrarian dan persoalan lingkungan di Indonesia. Harvey (2005), masalah paling mendasar dari penerapan neoliberalisme adalah pengerukan aset dan kekayaan dari massa rakyat ke tangan segelintir kelas di dalam masyarakat dan dari negeri-negeri terbelakang ke negeri-negeri kaya. Dan menurutnya, negara yang memonopoli kekerasan dan membuat aturan-aturan main, memainkan peranan penting dalam mendukung dan mempromosikan proses ini. Ia menyebut proses ini sebagai *accumulation by dispossession*, yang meliputi: 'komodifikasi dan privatisasi tanah dan mengusir para petani secara paksa; konversi berbagai bentuk hak milik (bersama, kolektif, negara, dan sebagainya) ke dalam hak-hak kepemilikan pribadi secara eksklusif; larangan secara paksa hak-hak milik bersama; komodifikasi tenaga kerja dan eliminasi secara paksa bentuk-bentuk alternatif (*indigenous*) model-model produksi dan konsumsi; proses-proses pengambil alihan aset dengan cara-cara kolonial, neokolonial, dan imperial (termasuk sumber daya alam); monetisasi nilai tukar, pajak, dan terutama tanah.<sup>4</sup>

---

4. <https://indoprogress.com/2009/08/neoliberalisme-1/>

Hingga saat ini negara telah menyerahkan 50% (97 juta hektar) daratan Indonesia kepada korporasi melalui berbagai izin di sektor kehutanan, hak guna usaha untuk perkebunan skala besar serta pertambangan mineral batubara dan migas dan 10% (33 juta hektar) dari lautan Indonesia telah dikapling untuk pertambangan *offshore* migas.<sup>5</sup> Bahkan secara spesifik, 2,11 juta hektar wilayah masyarakat adat, telah dirampas untuk investasi tambang, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan Hutan, dan Hutan Tanaman Industri (AMAN; 2021).

Di sisi lain, pengingkaran kewajiban dan tanggungjawab negara ditunjukkan dengan lambatnya pengakuan wilayah adat. Hanya perlu 14 hari untuk korporasi untuk mengurus HGU, namun perlu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun bagi masyarakat adat untuk diakui haknya atas wilayah adat. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat 19,5 juta hektar hutan adat telah dipetakan, hanya 153.322 hektar yang telah dikeluarkan oleh KLHK melalui penerbitan 108 SK Hutan Adat, atau hanya rata-rata sekitar 21.903 hektar/tahun (KLHK, Maret 2023).

Perdagangan karbon berbasis konsesi karbon baik dalam bentuk izin Restorasi Ekosistem ataupun izin multiusaha kehutanan akan semakin memperuncing ketimpangan penguasaan lahan. Ditambah lagi, tidak adanya jaminan pengakuan hak masyarakat adat dan komunitas lokal terlebih dahulu di dalam skema perdagangan karbon. Bahkan secara tegas, negara melalui Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon menegaskan posisi hak menguasai negara atas karbon, artinya sekalipun masyarakat adat telah diakui haknya atas wilayah adatnya, tidak serta merta memiliki hak atas karbon.


Perpres No. 98/2021 Tentang Nilai Ekonomi Karbon yang dibuat untuk mengoperasionalkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994

---

5. *Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI; 2022*



tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557); dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939), faktanya semakin meminggirkan masyarakat adat dari wilayah adatnya, terlebih lagi dari peranannya selama ini sebagai pelindung hutan-hutan tersisa Indonesia.



Sudah seharusnya pemerintah mengakui kegagalan dalam melindungi hutan dan mengatasi krisis iklim dengan cara mempercepat dan memperluas pengakuan wilayah adat dan Wilayah Kelola Rakyat. Hutan dan biodiversitas tersisa hari ini terbukti terselamat sebab berada di wilayah adat dan Wilayah Kelola Rakyat.

Bukan hanya itu saja, di tempat-tempat yang lain, di mana hutan telah dirusak oleh perusahaan-perusahaan *logging* kayu dan hutan tanaman lainnya, masyarakat lah yang memulihkan kembali ekosistem hutan tersebut.



Perpres No. 98/2021 yang tidak menempatkan kedudukan masyarakat adat beserta dengan hak-hak dan kontribusinya dalam penanganan perubahan iklim secara memadai telah menyebabkan permasalahan yang serius baik terkait dengan legalitas dari Perpres No. 98/2021 beserta dengan implikasi sosial, politik dan ekologi yang mengikutinya (Yance; 2022). Bahkan Peraturan OJK No. 14/2023 Tentang Bursa Karbon secara tegas telah menutup jalan masyarakat adat untuk dapat menjadi penyelenggara bursa karbon. Pasal 3 Peraturan OJK ini mewajibkan entitas yang dapat menjadi penyelenggara bursa karbon harus memiliki modal Rp100 miliar dan bukan pinjaman.

Saat ini saja ada sebanyak 16 izin konsesi restorasi ekosistem dengan luasan 624.012 hektar (WALHI; 2023). Bahkan, dengan rezim izin kehutanan yang multidimensi hari ini, korporasi hanya perlu mengurus satu jenis izin kehutanan, untuk dapat melakukan melakukan beberapa jenis aktivitas eksploitasi. Misalnya saja, satu perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pengusahaan Hutan-Hutan Tanaman (PBPH-HT) mereka dapat melakukan aktivitas pengambilan hutan alam, penanaman kebun kayu (baik HTI atau THE), dan berdagang karbon, secara bersamaan, hanya dengan menyatakan apa saja aktivitas mereka tersebut dalam rencana kerja tahunan.

Proyek perdagangan karbon yang dilakukan oleh Melchor Grup di Maluku, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Merauke secara implementatif dilakukan dengan memanfaatkan rezim izin multiusaha. Di mana Melchor group menandatangani kerjasama dengan PT Talisan Emas sebagai pemegang IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam) atau yang saat ini disebut PBPH-HT seluas 54.000 hektar di Kepulauan Aru, Maluku.<sup>6</sup>

---

6. <https://www.melchorgroup.co.id>

Proyek perdagangan karbon ini disebut dengan Proyek Talisan Emas.<sup>7</sup> Bukan hanya itu, seluas 591,957 hektar wilayah hutan di kepulauan Aru juga telah dikapling menjadi proyek karbon oleh Melchor grup dengan nama Cendrawasih Aru Projec.<sup>8</sup> Secara jelas kita tahu bahwa, wilayah aru adalah wilayah adat dari masyarakat Aru.

Di Merauke, Melchor group juga memiliki proyek karbon. Melchore membangun kerjasama dengan Medco Group sebagai pemegang izin IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri) yang seluas 170.000 hektar.<sup>9</sup>

Konsesi-konsesi karbon yang diperuntukkan untuk menghasilkan dan menjual kredit karbon di pasar karbon terbukti telah menggosur rakyat dari ruang hidupnya serta wilayah kelolanya. Bukan hanya itu, percakapan perdagangan karbon yang dipromosikan negara serta pihak-pihak yang mendukung perdagangan karbon, membingungkan masyarakat adat dan komunitas lokal di kampung-kampung. Narasi perlindungan yang dibangun serta janji kompensasi yang diberikan atas tindakan menjaga hutan, mengalihkan fakta-fakta penghancuran, kekerasan, perampasan di seluruh wilayah yang dieksploitasi, merupakan tanggungjawab pengurus negara serta korporasi-korporasi pemegang izin industri ekstraksi.

Situasi ini juga merupakan kolonialisasi lanjutan atas pengetahuan serta pengalaman hidup masyarakat adat dan komunitas lokal. Di mana alam sebagai ibu bersama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, sedemikian rupa dikomodifikasi serta diprivatisasi menjadi unit untuk dijual di pasar keuangan.

---

7. <https://www.roxi.earth/carbon-information>

8. <https://www.roxi.earth/carbon-information>

9. <https://www.melchorgroup.co.id>

Perdagangan emisi karbon dipisahkan jauh dari realitas-realitas pengrusakan, penghancuran bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia di tempat-tempat proyek tersebut beroperasi. Kehilangan nyawa, hilangnya hutan, penggusuran, kriminalisasi, kelaparan, bahkan krisis iklim yang menjadi konsekuensi dari industrialisasi negara-negara maju seolah-olah dapat dicuci bersih dengan proyek-proyek konservasi di negara-negara berkembang. Di negara berkembang, tempat di mana proyek-proyek tersebut beroperasi, masyarakat adat diusir dari wilayah adatnya, lewat konsesi-konsesi Restorasi Ekosistem ataupun konsesi-konsesi karbon lainnya.

### ***Kenapa Perdagangan Karbon Adalah Jalan Sesat Dalam Mengatasi Krisis Iklim?***

Rezim ekstraktif didefinisikan sebagai ketergantungannya pada ekstraksi berbagai sumber daya alam dalam pembentukan tatanan ekonomi dan politik yang juga didukung oleh kekuatan global dan regional (Gellert; 2010). Secara global, ekstraksi fosil bawah tanah untuk kebutuhan energi (listrik, pemanas ruangan, dan transportasi) menyumbang sebesar 73% dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global. Sektor terbesar kedua yaitu pertanian, kehutanan, dan tata guna lahan, menyumbang sebesar 18%, serta proses industri langsung 5% dan sampah sebesar 3%.

Sepanjang tahun 2000 hingga 2020 Indonesia melepaskan sebesar 24,7 juta giga ton emisi ke atmosfer. Dua sektor yang menjadi emitor terbesar adalah sektor energi dan sektor kehutanan serta penggunaan lahan (FOLU). Sektor energi berkontribusi sebesar 38% atau sebesar 9 juta giga ton dari total pelepasan emisi Indonesia. Sektor energi relatif secara konsisten tiap tahunnya melepas emisi dalam jumlah yang besar, bahkan ke depan jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah konsumsi energi dan kebijakan perdagangan karbon yang memungkinkan PLTU



batubara tetap beroperasi selama mereka melakukan penyeimbangan karbon (*carbon Offset*). Kebijakan *co-firing* pada pembangkit listrik tenaga uap, dengan mencampur 5% biomassa dengan bahan baku yang berasal dari hutan tanaman energi dan sampah dan 95% nya batubara.

Situasi ini akan semakin diperparah dengan program pemerintah Indonesia yang juga didorong dunia internasional untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang akan mengekstraksi nikel dalam skala besar. Saat ini, luas konsesi pertambangan nikel telah mencapai 1 juta hektar, dan 700 hektarnya berada dalam kawasan hutan. Pembangkit-pembangkit listrik skala besar lainnya seperti panas bumi/geothermal, tenaga air, yang diklaim sebagai energi bersih juga terus beroperasi dalam skala yang luas dan besar.

Sektor kehutanan dan penggunaan lahan/FOLU juga menjadi emitor besar GRK. Meskipun sektor FOLU cenderung fluktuatif namun sepanjang 2000 hingga 2020 sektor ini melepaskan emisi GRK sebesar 4,7 juta ton. Namun sektor ini mengalami lonjakan hingga 10 juta giga ton (42%) yang sebagian besar disebabkan emisi dari kebakaran gambut besar pada 2015 dan 2019. Kebakaran hutan dan lahan gambut ini didorong oleh masifnya penerbitan izin untuk kebun kayu (Hutan Tanaman Industri) dan kebun sawit di atas ekosistem gambut dan hutan. WALHI mencatat sebanyak 969 perusahaan berada di kawasan ekosistem gambut dan hutan ini.

Sektor FOLU di Indonesia didominasi dengan monokultur sawit skala besar yang saat ini telah mencapai 16 juta hektar, yang sebagian besarnya dimiliki oleh korporasi. Bukan hanya itu saja, secara legal, seluas 8 juta hektar hutan telah dilepaskan dan sebesar 6 juta hektar hutan yang dilepaskan tersebut diperuntukkan menjadi konsesi monokultur sawit. Secara illegal, saat ini seluas 3 juta hektar hutan telah berubah menjadi perkebunan monokultur sawit. Celaknya

tidak ada penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada korporasi sehingga kejahatan kebakaran hutan dan lahan terus berulang setiap tahunnya.

Fakta-fakta di atas secara jelas menunjukkan apa sebenarnya yang menjadi akar persoalan krisis iklim, sehingga jalan yang dibutuhkan adalah menjawab akar persoalannya. Pemerintah ataupun negara-negara maju seharusnya berfokus pada pengurangan emisi untuk memastikan suhu global berada di bawah 1,5 derajat celsius. Sehingga jalan utama dalam mengatasi krisis iklim adalah mengurangi emisi bahan bakar fosil secara segera dan besar-besaran. Melindungi hutan dan memulihkan ekosistem alami sangatlah penting bagi keanekaragaman hayati dan iklim, namun kita harus melakukan hal tersebut dengan mengurangi emisi secara langsung, bukan sebagai penggantinya.

Proses perdagangan karbon dengan cara sukarela, seperti yang terjadi selama ini saja telah gagal melindungi hutan-hutan tersisa. Investigasi yang dilakukan oleh *The Guardian* selama Sembilan bulan, membuktikan bahwa 90% proyek penyeimbang karbon yang disertifikasi oleh *Verra* merupakan "kredit hantu" dan dapat memperburuk pemanasan global. Di lokasi proyek-proyek ini, deforestasi masih massif terjadi dan ditemukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di Peru, rumah-rumah penduduk ditebang dengan gergaji mesin dan *tali*. Mereka digusur paksa demi proyek penyeimbangan karbon. Di Indonesia, selain gagal melindungi hutan dari deforestasi, proyek-proyek REDD dan REDD+ merampas wilayah adat dan wilayah kelola. Contohnya saja Proyek Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP) di Kalimantan Tengah, yang merupakan proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia, dan juga proyek REDD yang gagal di Ulu Masen Aceh.

## **Penutup**

Memperjualbelikan izin untuk tetap terus melepas emisi (baik dengan cara mengekstraksi fosil bawah tanah dan penggunaan energi fosil) dengan cara melakukan penyeimbangan karbon hanya akan terus memperparah krisis iklim, bencana ekologis, perampasan tanah, pengesklusian Masyarakat Adat, kriminalisasi dan kekerasan. Sedangkan, para penguasa kapital semakin memperkuat posisi ekonomi dan politik mereka agar terus bisa memperkaya diri dan mengontrol semua kebijakan nasional ataupun global.

Sebelum pemerintah Indonesia meluncurkan bursa karbon, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dengan WALHI, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Yayasan PUSAKA, PIKUL, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), Sekolah Ekonomika Demokratik (SED), dan Greenpeace, telah mengirimkan surat bersama, dan telah menyertakan rekomendasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Rekomendasi tersebut antara lain:

### **Menghentikan Operasionalisasi Perdagangan Karbon**

Meskipun saat ini pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan mengenai perdagangan karbon, bahkan berencana meluncurkan bursa karbon pada September 2023, namun kami mendesak agar pemerintah menghentikan operasionalisasi dari kebijakan-kebijakan tersebut, dan melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada saat ini, misalnya saja Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Mineral Batubara yang mengakomodasi ekstraksi dalam skala yang besar dan luas. Dari pada pemerintah sibuk mempercepat operasional perdagangan karbon, pemerintah harusnya serius untuk membahas dan segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang diusulkan oleh masyarakat sipil.

## **Percepat dan Perluas Pengakuan Serta Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat dan Wilayah Adat**

Kegagalan berbagai proyek-proyek konservasi yang diklaim pemerintah sebagai mitigasi perubahan iklim disebabkan oleh engganinya pemerintah mengakui dan melindungi hak rakyat atas wilayah adat atau wilayah kelolanya, serta penghormatan terhadap praktik dan pengetahuan lokal masyarakat adat dan komunitas lokal dalam melindungi hutan juga biodiversitas. Pada dasarnya hal ini merupakan kewajiban bagi pemerintah, sebab Mahkamah Konstitusi telah memandatkannya melalui MK 35/2012 untuk negara mengakui serta melindungi wilayah adat di wilayah hutan negara agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat.

Sudah seharusnya pemerintah mengakui kegagalan dalam melindungi hutan dan mengatasi krisis iklim dengan cara mempercepat dan memperluas pengakuan wilayah adat dan Wilayah Kelola Rakyat. Hutan dan biodiversitas tersisa hari ini terbukti terselamat sebab berada di wilayah adat dan Wilayah Kelola Rakyat. Bukan hanya itu saja, di tempat-tempat yang lain, di mana hutan telah dirusak oleh perusahaan-perusahaan *logging* kayu dan hutan tanaman lainnya, masyarakat lah yang memulihkan kembali ekosistem hutan tersebut.

## **Penurunan Emisi Secepatnya dan Secara Drastis**

Situasi bumi hari ini, tidak sama dengan situasi bumi sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu. Sehingga tidak lagi memberikan izin konsesi ekstraktif kepada korporasi adalah tindakan yang harus diambil. Jika penerbitan izin konsesi ekstraktif masih terus dilakukan, maka pembongkaran fosil akan terus berlangsung. Hutan-hutan akan berubah menjadi konsesi-konsesi.

Penurunan emisi secara drastis juga dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi serta mencabut izin-izin ekstraktif yang berada di kawasan hutan, gambut dan mangrove. Salah urusnya pemerintah atas kawasan ekosistem gambut dan hutan terbukti telah menyebabkan kebakaran hutan dan gambut yang selalu berulang setiap tahunnya. Kebakaran ini telah menjadi emitor terbesar dalam pelepasan emisi.

Saat ini, seluas 4,5 juta hektar hutan dan 48 ribu hektar mangrove telah dibebani dengan wilayah izin usaha pertambangan. WALHI mencatat secara total perubahan penggunaan lahan akibat operasi pertambangan diperkirakan akan melepas emisi lebih dari 776 juta ton CO<sub>2</sub>-e. Jika dibaca dari jenis tutupan lahan yang dipakai oleh sektor pertambangan, operasi tambang pada tutupan lahan hutan diperkirakan menyumbang emisi terbesar dengan total lebih dari 536 juta ton CO<sub>2</sub>-e. Sementara penggunaan tutupan lahan perkebunan/pertanian oleh sektor tambang diperkirakan akan menyumbang emisi sebesar 160 juta ton CO<sub>2</sub>-e, disusul oleh penggunaan tutupan lahan semak belukar oleh pertambangan yang menyumbang emisi sebesar 58 juta ton CO<sub>2</sub>-e. Sementara sisanya, secara berturut-turut penggunaan tutupan lahan oleh pertambangan diperkirakan akan menyumbang emisi sebagai berikut: ekosistem lahan basah 13,8 juta ton CO<sub>2</sub>-e, mangrove 7,5 juta ton CO<sub>2</sub>-e, tanah terbuka 251 ribu ton, pemukiman/infrastruktur 468 ribu ton CO<sub>2</sub>-e, serta savana/padang rumput sebesar 165 ribu ton CO<sub>2</sub>-e.

Maka, tidak lagi memberikan izin operasi produksi dan benar-benar mencabut izin konsesi pertambangan yang ada saat ini satu keharusan. Pensiun dini pembangkit listrik yang bersumber dari fosil dan ekstraksi mineral batu bara, minyak dan gas juga harus dilakukan. Hanya dengan cara ini lah, penurunan emisi akan dapat benar-benar tercapai.

## **Pemulihan Ekologis dan Peningkatan Kemampuan Adaptif Rakyat**

Pemulihan ekologis harus segera dilakukan untuk menekan laju kerusakan yang menuju kepunahan dan keruntuhan keanekaragaman hayati, pemerintahan sebagai pemegang otoritas dan mandat rakyat harus segera menuntut korporasi yang terhubung dengan kepentingan oligarki sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan ini. Hal tersebut harus sejalan dengan kebijakan adaptasi yang berkeadilan bagi kelompok rentan yang tidak memiliki akses yang setara dalam beradaptasi menghadapi dampak krisis iklim. Jika merujuk ayat 5 pasal 7 Perjanjian Paris yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia, maka adaptasi harus mengikuti pendekatan yang bersumber dari negara sendiri, responsif terhadap gender, partisipatif dan sepenuhnya transparan, dengan mempertimbangkan kelompok, komunitas dan ekosistem yang rentan, dan perlu didasarkan pada dan dipandu oleh ilmu pengetahuan yang tersedia dan terbaik, serta apabila diperlukan, pengetahuan tradisional, pengetahuan masyarakat adat dan sistem pengetahuan lokal, dengan maksud untuk mengintegrasikan adaptasi tersebut ke dalam kebijakan dan aksi sosial ekonomi dan lingkungan yang relevan, apabila diperlukan.

Artinya, sudah seharusnya pemerintah belajar, menghormati dan mengadopsi adaptasi berbasis pengetahuan tradisional, pengetahuan masyarakat adat dan sistem pengetahuan lokal menjadi arus utama dari kebijakan dan aksi iklim di Indonesia. Meningkatkan kemampuan adaptif rakyat juga harus dilakukan oleh negara dengan cara tidak memberikan beban tambahan bagi rakyat lewat pengusuran untuk proyek-proyek investasi dengan dalih kepentingan ekonomi nasional.

## Referensi:

1. Lohman, Larry, 2006, Carbon Trading; A Critical Conversation on Climate Changes, Privatisation and Power, Sweden, Mediaprint Uddevalla.
2. Monjane, dll, 2022, 15 Tahun REDD; Sebuah Mekanisme yang Busuk Hingga Ke Akarnya, Uruguay, World Rainforest Movement.
3. Tampubolon, Rossy, 2022, PERDAGANGAN KARBON: MEMAHAMI KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA, Jakarta, STANDAR: *Better Standard Better Living*-Vol. 1 No.3.
4. Pramudianto, Andreas; 2016; Dari Kyoto Protokol 1997 Ke Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan Asean Menuju 2020; Global: Jurnal Politik Internasional
5. Arizona Yance; 2022; Keterangan Ahli terhadap Pengujian Materil Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional; Yogyakarta; Universitas Gajah Mada.
6. Kertas Posisi WALHI "Perdagangan Karbon: Jalan Sesat Atasi Krisis Iklim"; 2023
7. Surat Bersama Masyarakat Sipil Atas Perdagangan Karbon "Boikot Perdagangan Karbon, Hentikan Pelepasan dan Pembongkaran Emisi, dan Percepat Pengakuan Wilayah Adat serta Wilayah Kelola Rakyat!"; 2023
8. AMAN; Catatan Akhir Tahun; 2021
9. WALHI; Tinjauan Lingkungan Hidup; 2022
10. <https://redd-monitor.org/2019/12/12/indonesias-katingan-redd-project-sells-carbon-credits-to-shell-but-that-doesnt-mean-the-forest-is-protected-its-threatened-by-land-conflicts-fires-and-a-palm-oil-plantation/>
11. <https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1899>
12. <https://www.roxi.earth/carbon-information>
13. <https://www.melchorgroup.co.id>
14. [https://unfccc.int/kyoto\\_protocol](https://unfccc.int/kyoto_protocol)
15. <https://indoprogress.com/2009/08/neoliberalisme-1/>



2023

